



salinan

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses penyaluran bantuan langsung tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, agar berjalan secara efektif, tepat guna dan tepat sasaran, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pekalongan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 1513)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.

6. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disebut BLT adalah Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten bersumber dari DBHCHT yang memenuhi beberapa kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
7. Buruh tani tembakau adalah warga Kabupaten Pekalongan yang bekerja kepada pemilik/penyewalahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai dengan pasca panen.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah sebagai pedoman dan petunjuk teknis penyaluran BLT buruh tani tembakau di Kabupaten Pekalongan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. membantu pemenuhan kebutuhan dasar buruh tani tembakau;
 - b. meningkatkan daya beli buruh tani tembakau; dan
 - c. meningkatkan konsumsi rumah tangga buruh tani tembakau.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran penerima;
- b. sumber dana dan besaran bantuan;
- c. mekanisme verifikasi dan validasi; dan
- d. pengelolaan dan pertanggungjawaban.

BAB IV SASARAN PENERIMA

Pasal 4

- (1) Penerima BLT adalah Buruh Tani Tembakau.
- (2) Kriteria penerima BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) Daerah;
- b. berada di wilayah Daerah; dan
- c. memiliki surat keterangan sebagai buruh tani tembakau dari Kepala Desa/Lurah.

BAB V SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) BLT bersumber dari DBHCHT Tahun Anggaran 2022.
- (2) BLT diberikan kepada buruh tani tembakau dengan nilai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan.
- (3) Penyaluran BLT dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
- (4) Penyaluran BLT dilakukan secara tunai.

BAB VI MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 6

- (1) Usulan penerima BLT berasal dari Pemerintah Desa atau Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang pertanian.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial.
- (3) Dinas Sosial melakukan verifikasi lapangan kepada Buruh Tani Tembakau sesuai dengan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Usulan yang telah memenuhi syarat berdasarkan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya ditetapkan sebagai penerima BLT.
- (5) Penetapan penerima BLT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemberian bantuan langsung tunai kepada Buruh Tani Tembakau secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
Pada tanggal 26 Juli 2022

BUPATI PEKALONGAN
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 26 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD

M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 60
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ADITOMO HERLAMBAANG, SH
Pembina
Nip. 19680517 198903 1 009